



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 92 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA BOJONGGALING KECAMATAN BOJONGGENTENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojonggaling Nomor 002/PP.05.1-BA/3202.14.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGGALING KECAMATAN BOJONGGENTENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGGALING

*Ttd.*

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

PAHRUDIN


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 92 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 DESA BOJONGGALING KECAMATAN  
 BOJONGGENTENG UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA BOJONGGALING KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN  
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	HENI HERMAWATI	PEREMPUAN	001	Dusun I RT 001 RW 001
2	FIKRI	LAKI-LAKI	002	Dusun I RT 001 RW 001
3	UJANG HENDRA	LAKI-LAKI	003	Dusun I RT 004 RW 002
4	UJANG SUHERMAN	LAKI-LAKI	004	Dusun I RT 004 RW 002
5	YANTI NURMALASARI	PEREMPUAN	005	Dusun I RT 009 RW 003
6	JAELANI	LAKI-LAKI	006	Dusun II RT 010 RW 003
7	RATNASARI	PEREMPUAN	007	Dusun II RT 010 RW 003
8	DESTI NURSIFASARI	PEREMPUAN	008	Dusun II RT 016 RW 004
9	HERAWANDI	LAKI-LAKI	009	Dusun II RT 014 RW 004
10	EENG SUHERNI	PEREMPUAN	010	Dusun II RT 017 RW 004
11	UJANG SAEP	LAKI-LAKI	011	Dusun II RT 018 RW 005
12	ASEP RAHMANUDIN	LAKI-LAKI	012	Dusun II RT 021 RW 005
13	AI LINA NINGSIH	PEREMPUAN	013	Dusun III RT 024 RW 006
14	BAYU AKBAR	LAKI-LAKI	014	Dusun III RT 023 RW 006
15	DEDE YUSUF	LAKI-LAKI	015	Dusun III RT 025 RW 007

16	TAOPIK RAHMAN	LAKI-LAKI	016	Dusun IV RT 030 RW 007
17	WAWAN JUANDA	LAKI-LAKI	017	Dusun IV RT 029 RW 007
18	DUDU SUKAEDI	LAKI-LAKI	018	Dusun IV RT 027 RW 007

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGGALING

*Ttd.*

PAHRUDIN